



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG



LAPORAN AKHIR HUMAS BAWASLU KOTA MALANG

Tahun 2022



Bawaslu Kota Malang



@Bawaslu_Malang



malangkota.bawaslu.go.id

**LAPORAN AKHIR HUMAS
BAWASLU KOTA MALANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Akhir Divisi Humas Bawaslu Kota Malang Tahun 2022. Laporan Akhir Tahun ini disusun sesuai dengan kinerja humas Bawaslu Kota Malang Tahun 2022 yang menyesuaikan pada Grand Design Kehumasan yang di gagas oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selain membahas tentang kegiatan Divisi Humas laporan ini juga diperkaya dengan grafik dan data yang mendukung tercapainya kehumasan yang adaptif dan edukatif yang dilakukan pada Tahun 2022.

Laporan Akhir Divisi Humas Bawaslu Kota Malang ini, merupakan rangkuman dokumentasi terkait Kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Malang sepanjang tahun 2022. Laporan Akhir Tahun ini diharapkan menjadi penyemangat para pengawas, untuk istiqomah mengawal tegaknya demokrasi. Pengawasan tak hanya saat pemilu/pemilihan, namun sepanjang ada proses demokrasi dan berpolitik.

Pada Tahun 2022 ini pula, Bawaslu Kota Malang focus program kehumasan yakni pada publikasi media yang bersifat adaptif dan edukatif sesuai dengan amanat Bawaslu Republik Indonesia.

Kami sadar bahwa adanya laporan ini masih jauh dari kata sempurna, begitu juga dengan Bawaslu Kota Malang, kami sekuat tenaga memberikan yang terbaik pada lembaga yang masih muda ini sebagai bentuk kesadaran atas sistem demokrasi yang lebih baik

Akhir kata semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk kemudahan transparansi informasi lembaga Bawaslu Kota Malang khususnya dalam kinerja Divisi Humas.

Malang, Desember 2022
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang

Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	3
BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN	6
A. SARANA DAN PRASARANA	6
B. SUMBER DAYA MANUSIA	6
C. MONITORING DAN EVALUASI	6
D. PENINGKATAN KAPASITAS	8
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN	9
A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL.....	9
B. PENGELOAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE	13
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN.....	17
A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	17
B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA	17
BAB V PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	21
B. REKOMENDASI	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Supervisi Humas Bawaslu Jatim	7
Gambar 2 Pelatihan Pengelolaan Website dan CPanel	8
Gambar 3 Rekap Instagram.....	10
Gambar 4 Rekap Facebook	10
Gambar 5 Rekap Twitter	11
Gambar 6 Rekap Youtube	12
Gambar 7 Rekap Tiktok	13
Gambar 8 Website Bawaslu Kota Malang.....	14
Gambar 9 Website PPID Bawaslu Kota Malang	16
Gambar 10 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Media Masa	19
Gambar 11 On Air di Radio City Guide FM.....	19
Gambar 12 Bincang-Bincang di JTV.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 10 Berita dengan Jumlah Pembaca Terbanyak	15
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kota Malang	14
Grafik 2 Jumlah Berita Pada Website Bawaslu Kota Malang	14

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Era perkembangan teknologi informasi berdampak terjadinya perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Bawaslu Kota Malang, melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, berupaya memberikan dukungan menjalin hubungan yang lebih dekat kepada masyarakat. Humas sebagai bagian Penyiapan, Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemberitaan, Publikasi dan Dokumtasi kegiatan Pengawasan Pemilu dan Kepemiluan memiliki fungsi Publikasi yang informative, edukatif serta impresi. Publikasi yang dilakukan Humas Bawaslu Kota Malang diharapkan dapat memberikan informasi terkait Bawaslu, Pemilu, Pengawasan Pemilu sehingga kerja Kehumasan bisa menjadi pusat pengetahuan publik mengenai Pemilu dan Pengawasan Pemilu selain dari pada itu publikasi yang dilakukan kehumasan diharapkan mampu memberi pengaruh ataupun efek terhadap semakin masifnya Pengawas Partisipatif.

Sebagai garda terdepan dari lembaga, Humas Bawaslu Kota Malang menampilkan konten-konten kreatif dan edukatif yang di kemas secara sederhana sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Humas juga berfungsi dalam membangun komunikasi yang efektif dan menerima informasi dari masyarakat sekaligus mencerna opini tersebut. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya untuk pencitraan, namun bisa dalam wujud pertukaran gagasan.

Sesuai dengan Visi Bawaslu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis dan Terpercaya” maka Humas memiliki peranan penting sebagai upaya untuk membangun citra Bawaslu. Memperkuat dan menjaga eksistensi serta membangun persepsi positif publik terhadap Bawaslu. Semua bentuk

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar. Adalah sebagai upaya untuk menciptakan citra positif Bawaslu dimata publik melalui hubungan baik di internal Bawaslu maupun antar lembaga yang sudah pasti sangat membantu dalam upaya menjaga eksistensi Bawaslu.

Selain daripada beberapa hal diatas SDM Kehumasan juga harus menjadi perhatian khusus oleh internal Bawaslu pembinaan keterampilan dan pengetahuan secara berkala menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan karena kinerja Bawaslu secara keseluruhan akan dilihat dan direspon masyarakat melalui pengelolaan Publikasi yang dilakukan oleh Kehumasan.

Uraian diatas merupakan sekelumit tentang peran, tugas pokok dan fungsi dari Humas serta persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kehumasan Bawaslu tantangan dan juga peluang selama Tahun 2022.

B. TUJUAN LAPORAN

Tujuan Penulisan Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kota Malang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaa tugas Kehumasan, Evaluasi pelaksanaan tugas, Identifikasi Capaian, uraian terkait tantangan dan peluang Kehumasan Bawaslu Kota Malangg Tahun 2022 terhadap tercapainya Visi dan Misi Bawaslu. Melalui laporan kerja Humas ini, dapat dilaporkan pencapaian sasaran dan program/kegiatan Humas Bawaslu Kota Malang. Dan juga sebagai bahan evaluasi lembaga agar kedepannya lebih baik, untuk mejalankan tugas guna memepersiapkan diri kepada pemilu dan pemilihan yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir ini antara lain :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penulisan Laporan akhir Kehumasan Bawaslu Kota Malang Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa ringkasan pelaksanaan fungsi dan progam kehumasan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

B. TUJUAN LAPORAN

Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa dan untuk apa laporan ini disusun.

C. LANDASAN HUKUM

Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penulisan laporan. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab.

BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. SARANA DAN PRASARANA

Isi dari subbab ini menjelaskan bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan kehumasan.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Isi dari subbab ini menjelaskan bagaimana sumber daya manusia pengelola kehumasan, disertai dengan pembagian tugasnya.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Isi dari subbab ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi kehumasan dalam mengukur serta menganalisis kinerja kehumasan. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah monitoring dan evaluasi internal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, juga monitoring dan evaluasi Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. PENINGKATAN KAPASITAS

Isi dari subbab ini menjelaskan apa saja kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan, dengan menguraikan tema, waktu pelaksanaan, peserta, dan narasumber.

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram dan gambar.

B. PENGELOLAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE

Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram dan gambar.

BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram dan gambar.

B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram dan gambar.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Isi subbab ini menjelaskan mengenai simpulan dari kebijakan kehumasan dan pelaksanaan fungsi kehumasan.

B. REKOMENDASI

Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas kebijakan kehumasan dan pelaksanaan fungsi kehumasan tahun 2022 dan rekomendasi terhadap Bawaslu RI.

BAB II

KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kinerja kehumasan, Bawaslu Kota Malang memiliki Sarana dan Prasarana agar tercapainya dan terlaksananya program-program kehumasan sebagai berikut :

1. Laptop 1 Buah
2. Camera SLR 1 Buah
3. Handycam 1 Buah
4. Kamera Digital 2 Buah
5. Tripod 1 Buah
6. Sound Mixer 1 Buah,
7. Lampu shoot 1 Buah
8. Mic Clip on 1 Baket,
9. Mic Wireless 1 Paket
10. Capture Card 1 buah.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dilingkup Bawaslu Kota Malang, tanggung jawab kehumasan berada pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dengan Koordinator Divisi Muhammad Hanif, S.T.,M.T. Untuk pelaksana teknis kehumasan memiliki 1 Staf Teknis sebagai penanggung Jawab kehumasan.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan. Dalam hal pelaksanaan monitoring program kehumasan di Bawaslu Kota Malang melakukan perekapan secara mandiri jumlah postingan berita

website, Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube) secara teratur. Proses perekapan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Mengingat like, komen dan share yang bersifat dinamis atau masih bisa berubah. Dari hasil monitoring ini staf kehumasan melakukan evaluasi terhadap hasil postingan terkait viewer sekaligus jangkauan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi kepada Bawaslu Kota Malang juga dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 ini, monitoring dan evaluasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022.



Gambar 1 Supervisi Humas Bawaslu Jatim

D. PENINGKATAN KAPASITAS

Untuk meningkatkan kapasitas kehumasan, Bawaslu Kota Malang mengikuti Rapat Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk Menunjang Kinerja Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2 Pelatihan Pengelolaan Website dan CPanel

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL


Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan (daring/online) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Penyampaian ide, gagasan dan pengaruh tidak lagi jamak dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jejaring dalam jaringan (daring/ online). Masyarakat dari semua kelas ekonomi kini terakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan.

Demi mendorong eksistensi Bawaslu, Bawaslu Kota Malang memaksimalkan pengelolaan media sosial secara aktif sebagai sarana informasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Malang memaksimalkan 5 platform media sosial untuk menunjang kinerja pengawasan dan pencegahan.


1. Instagram

Akun Instagram Resmi Bawaslu Kota Malang memiliki nama @bawaslukotamalang dengan alamat url <https://www.instagram.com/bawaslukotamalang/>. Akun Instagram tersebut memiliki 1.626 pengikut, sepanjang 2022 jumlah postingan sebanyak 329 dan menjangkau 67.058 orang.



Gambar 3 Rekap Instagram

2. Facebook




Gambar 4 Rekap Facebook

Akun Facebook Fanspage Bawaslu Kota Malang memiliki nama Bawaslu Kota Malang dengan alamat url <https://www.facebook.com/bawaslukotamalang/>. Akun Facebook tersebut memiliki 186 pengikut, sepanjang 2022 jumlah postingan sebanyak 269 dan menjangkau 4.912 orang.

3. Twitter

Akun Twitter Bawaslu Kota Malang memiliki nama @Bawaslu_Malang dengan alamat url https://twitter.com/Bawaslu_malang. Akun Twitter tersebut memiliki 418 pengikut, sepanjang 2022 jumlah postingan sebanyak 275.



Gambar 5 Rekap Twitter

4. Youtube

Akun Youtube Bawaslu Kota Malang memiliki nama Bawaslu Kota Malang dengan alamat url <https://www.youtube.com/@bawaslukotamalang4198>.

Akun Youtube tersebut memiliki 207 Subscriber, sepanjang 2022 jumlah postingan sebanyak 19 dan 2.700 viewer.




Gambar 6 Rekap Youtube

5. Tiktok

Akun Tiktok Bawaslu Kota Malang memiliki nama @bawaslumakota dengan alamat url

<https://www.tiktok.com/@bawaslumakota? t=8XWsnXjEhSE& r=1>. Akun

Twitter tersebut memiliki 269 pengikut, sepanjang 2022 jumlah postingan sebanyak 33 dan 9.312 Viewer.




Gambar 7 Rekap Tiktok

B. PENGELOAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE

Website merupakan salah satu media yang memanfaatkan teknologi informasi guna memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi pada Bawaslu Kota Malang. Saat ini Bawaslu Kota Malang memiliki 2 (dua) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:


- <http://malangkota.bawaslu.go.id/> merupakan website Utama Bawaslu Kota Malang yang mempublikasikan Profil, segala informasi terkait Bawaslu Kota Malang dan hasil kinerja melalui berita yang aktual dan update. Selama Tahun 2022, website utama Bawaslu Kota Malang telah mengunggah sebanyak 73 berita dan 13.853 pengunjung dalam semusim. Rata-rata pengujung website dalam 1 bulan sebanyak 1.154.



Gambar 8 Website Bawaslu Kota Malang



Grafik 1 Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kota Malang



Grafik 2 Jumlah Berita Pada Website Bawaslu Kota Malang

Tabel 1 10 Berita dengan Jumlah Pembaca Terbanyak

No	Judul Berita	Viewer
1	Pendaftaran Panwascam	2.591
2	Pengumuman dan Jadwal Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Untuk Kota Malang	1.226
3	Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024	641
4	Pengumuman Hasil Tes Tertulis/Cat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Malang	522
5	Rahmat Bagja: "Pengawasan Tugas Semua Divisi Bawaslu"	409
6	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih Pada Pemilu 2024	372
7	Perpanjangan Pendaftaran Panwascam Khusus Perempuan	345
8	DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang Lakukan Audiensi Ke Bawaslu Kota Malang	227
9	Dalam Rangka Persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 Bawaslu Kota Malang Lakukan Audiensi dengan Walikota	164
10	Hari Pertama Pendaftaran Panwascam Bawaslu Kota Malang Terima 18 Berkas Pendaftaran	156

- <http://ppid.malangkota.bawaslu.go.id/> merupakan website PPID yang memuat data dan informasi mengenai Kepemiluan dan Kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Malang. Selaras dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi yang optimal kepada masyarakat, Bawaslu Kota Malang sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi Pengawasan Pemilu di Indonesia. Bersama layanan Publik Online ini, kami berusaha

dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang cepat, akurat dan efektif. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website PPID.



Gambar 9 Website PPID Bawaslu Kota Malang

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan masyarakat merupakan ujung tombak bagi sebuah instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Humas pada sebuah instansi atau organisasi idealnya berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan organisasi kepada internal (personil atau pegawainya) dan eksternal atau publik, serta untuk memonitor respon publik guna disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu bahan pengambil keputusan. Berikut beberapa kegiatan Bawaslu Kota Malang dalam rangka meningkatkan pengelolaan hubungan dengan masyarakat:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif “Perempuan Berdaya Mengawasi Pemilihan Umum 2024” yang dilaksanakan pada 14 Desember 2022.
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan pada 9 November 2022.
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Merangkai Simpul Pengawas Partisipatif Pemilu 2024” yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2022.
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Media Massa dalam Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” yang dilaksanakan pada 20 April 2022.

B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Seiring pesat perkembangan teknologi komunikasi, media baik media massa maupun media sosial mengalami kemajuan yang pesat. Saat ini media merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia Hampir disetiap sendi kehidupan baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media informasi. Dalam Pemilu, jurnalisme mesti menyajikan

fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu media sangat berperan penting dalam proses pengawasan pemilu.

Bawaslu dan Media Massa tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, kedua pihak saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki sinergi yang positif, dan berkelanjutan. Bawaslu merupakan sumber informasi bagi media, dan sebaliknya, Media Massa merupakan sarana publisitas agar kepercayaan masyarakat meningkat.

Bawaslu Kota Malang selalu menjalin hubungan baik dengan media, salah satu wujudnya dengan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada awak media Kota Malang. Kegiatan dengan tema “Peran Media Massa dalam Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” digelar di Savana Hotel & Convention Malang pada 20 April 2022. Bawaslu Kota Malang menyadari peran media yang cukup penting dalam hal penyampaian informasi terkait Pemilihan Umum baik dari proses, edukasi pemilih hingga informasi terbarunya.

Dengan begitu Bawaslu berupaya mengajak awak media untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tujuan sosialisasi ini ialah membuat masyarakat memahami tugas, fungsi dan pokok Bawaslu. Hal itu disampaikan Trimuda Ancas Wicaksono Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kota Malang dalam laporan kegiatan yang disampaikan dalam pembukaan acara. Dilain sisi, Alim Mustofa, S.sos.,M.Ap Ketua Bawaslu Kota Malang menyampaikan sosialisasi kepada awak media merupakan upaya Bawaslu Kota Malang untuk mengulang kesuksesan dalam melaksanakan Pemilu di Kota Malang dan dalam rangka peningkatan demokrasi salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui media sehingga pesan dari pelaksana Pemilu ataupun Pengawas Pemilu akan benar-benar dapat tersampaikan ke masyarakat.



Gambar 10 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Media Masa

Selain itu Bawaslu Kota Malang juga menjalin hubungan baik dengan beberapa radio di Kota Malang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali Bawaslu Kota Malang melakukan On Air. Dalam kesempatan itu Bawaslu Kota Malang menyampaikan terkait tugas fungsi Bawaslu dan juga Pengawasan Partisipatif.



Gambar 11 On Air di Radio City Guide FM

Bawaslu Kota Malang juga tampil pada acara “Bincang-Bincang” di Jtv pada tanggal 14 dan 21 Desember 2022. Dalam acara tersebut Bawaslu Kota Malang menyampaikan terkait Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Pengawasan Pemilu Serentak 2024 dan Pelanggaran dalam Pemilu 2024 dan Tata Cara Pelaporan.



Gambar 12 Bincang-Bincang di JTV

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum pada Tahun 2022 Humas Bawaslu Kota Malang telah melaksanakan kerja-kerja sesuai fungsi Kehumasan berdasarkan rencana kerja Tahun 2021 dan selalu berupaya secepat mungkin menyampaikan informasi kepada masyarakat yang mudah diakses sebagai informasi resmi terpercaya melalui website dan media sosial berupa Instagram, facebook, twitter, Tiktok dan Youtube. Pada proses Penyelenggaraan Program Kerja Humas Bawaslu memiliki beberapa kendala yaitu Anggaran, keterbatasan jumlah personil Kehumasan dan belum adanya fasilitas khusus yang menunjang kerja Kehumasan. Diharapkan ditahun 2023 Humas Bawaslu Kota Malang dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas -tugas dan fungsi kehumasan, sehingga apa yang yang seharusnya tersampaikan kepada masyarakat luas dapat tersampaikan.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kehumasan Bawaslu Kota Malang telah menyusun langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh koordinator dan penanggung jawab kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan Divisi Hubungan Masyarakat yang berbasis IT, mendukung kegiatan kehumasan.
- Meningkatkan kualitas SDM Kehumasan melalui pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan guna mendukung program kehumasan yang optimal.
- Menyelenggarakan program kehumasan sangat dibutuhkan anggaran yang mendukung peran dan fungsi humas dalam melakukan program sosialisasi kelembagaan dan kepemiluan.